



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN SOLOR TIMUR
MENANGA**

**SURAT KEPUTUSAN PLT. CAMAT SOLOR TIMUR
Nomor 09 Tahun 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL – POSYANDU)
KECAMATAN SOLOR TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU), maka perlu dibangun koordinasi lintas sektor yang terintegrasi, sehingga hasil yang diharapkan lebih maksimal;
- : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) tingkat Kecamatan Solor Timur dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Pokajanal Pembinaan Posyandu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membentuk, Meningkatkan Dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/SJ/tanggal 13 Juni 2001 perihal pedoman umum revitalisasi posyandu;
 2. Keputusan Bupati Flores Timur nomor 28a tahun 2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Dan Sekretariat Tetap Tingkat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Kecamatan Solor Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

Kedua : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) sebagaimana dimaksud pada ayat kesatu, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program posyandu;
- b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan posyandu;
- e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong

royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;

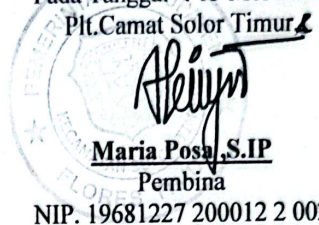
g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Solor Timur dan Pokjanal tingkat Kabupaten;

Ketiga : Guna mendukung kelancaran tugas dimaksud diktum KEDUA maka dibentuk sekretariat tetap (SEKTAP) Kecamatan yang berkedudukan di Kantor Kecamatan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.dengan ketentuan akan di tinjau Kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

ditetapkan di : Menanga
Pada Tanggal : 15 Mei 2025
Plt.Camat Solor Timur



Maria Posia, S.IP
Pembina
NIP. 19681227 200012 2 002

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
3. Kepala UPT Puskesmas Menanga di Menanga
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Solor Timur di Menanga

Lampiran

Keputusan Plt. Camat Solor Timur

Nomor : 09 Tahun 2025

Tanggal : 15 Mei 2025

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Operasional
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJA POSYANDU)
Kecamatan Solor Timur

No	Nama	Jabatan Dalam Kelompok Kerja	Jabatan Dalam Dinas
1	Maria Posa	Pembina	Plt. Camat Solor Timur
2	Ahmad Yani	Ketua	Kasie PMD
3	Johor Wua	Wakil Ketua	Kasie Kesos
4	Yeremias Ola Mukin	Sekretaris	Kepala Puskesmas
5	Philipus Niron	Wakil Sekretaris	Kasubag PDE
6	Agustinus Sidoki Keban	Bendahara	Staf PMD
7	Ibrahim	Koordinator Bid Kelembagaan	Kasie Pemerintah
8	Petronela G. Gelong	Koordinator Yankes dan KB	Bidan Koordinator
9	Raimundus R. Wotan	Pelayanan KB	Koordinator KB
10	Ny. Sabina K. Lagan	Pelayanan Kemas	Pokja IV PKK Kecamatan
11	Stefanus Igo Nama	Koordinator SDM	Kasubag Umum
12	Muhajir Salem	Koordinator Bina Program	Kasie Ekonomi
13	Kepala Desa Sekecamatan Solor Timur	Koordinator Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat	Kepala Desa
14	Andriano Wiratno R. Maran	Koordinator Bid Sistim	Tenaga Penyuluh Kesmas
15	Kasim Idris	Anggota	Penyuluh Pertanian
16	Mi'raj Nurdin	Anggota	Penyuluh Sosial
17	Abubakar B. Boleng	Anggota	Dinas PKO Kecamatan
18	Ny. Kristina K. Hayon	Anggota	Pokja II PKK Kecamatan
19	Ny. Maria Marta Sori	Anggota	Poka I PKK Kecamatan

Plt. Camat Solor Timur, 
Maria Posa, S.IP
Pembina
NIP. 19681227 200012 2 002